

Pengadilan Agama Tanjungkarang

Jl. Untung Suropati No 2, Tanjung Karang Kode Pos 30257 Bandar Lampung, Kampung Baru, Kedaton, Bandar Lampung City, Lampung 35148 35148 0721708629

pa-tanjungkarang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pengambilan Akta Cerai

Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung / Pengadilan Agama

No. SK : Tanjungkarang

Persyaratan

1. Untuk Pihak yang datang sendiri menunjukkan identitas diri berupa KTP asli
2. Untuk Pihak yang datang sendiri menunjukkan identitas diri berupa KTP asli
3. Untuk Pihak yang datang sendiri menunjukkan identitas diri berupa KTP asli
4. Untuk Kuasa Hukum menunjukkan identitas Kuasa Hukum dan Surat Kuasa Khusus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan pengambilan akta cerai dengan mengambil nomor antrian pengambilan produk yang berkode D
2. Mengajukan permohonan pengambilan akta cerai dengan mengambil nomor antrian pengambilan produk yang berkode D
3. Mengajukan permohonan pengambilan akta cerai dengan mengambil nomor antrian pengambilan produk yang berkode D
4. Membayar PNBPN Pengambilan Akta Cerai pada Bank yang ditunjuk
5. Penyerahan Akta Cerai hanya diberikan kepada yang bersangkutan atau kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

10000

Rp. 10.000

PNBP untuk akta cerai: Rp. 10.000

Produk Pelayanan

Pengadilan Agama Tanjungkarang

Jl. Untung Suropati No 2, Tanjung Karang Kode Pos 30257 Bandar Lampung, Kampung Baru,
Kedaton, Bandar Lampung City, Lampung 35148 35148 0721708629

pa-tanjungkarang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

1. Akta Cerai Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung / Pengadilan Agama
Tanjungkarang

Pengaduan Layanan

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

<https://pa-tanjungkarang.go.id/informasiumum/pengaduan-layanan-publik/penyampaian-pengaduan.html>

Meja Pengaduan di PTSP Pengadilan Agama Tanjungkarang